



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Bin Suwani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Jaya No. 53 Rt. 01 Rw. 03
Perumnas Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Erwin Bin Suwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
6. Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN Bin SUWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan..**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm



2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa ERWIN Bin SUWANI** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inci warna hitam No. Model : 32LB550ATA No. Seri : 410INKH4R301
(dikembalikan kepada SMA Negeri 3 Prabumulih melalui saksi Karwono, S.Pd, M.Pd Bin Darmowiryo)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ERWIN Bin SUWANI bersama-sama dengan Sdr. Ruslan (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang dilakukan masuk tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dan Sdr. Ruslan (DPO) kena giliran Jaga Malam Pos Ronda Perumnas Sukajadi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan ronda keliling. Ketika melintas di depan Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih, terdakwa dan Sdr. Ruslan melihat Sekolah tersebut sedang tidak ada Penjaganya. Selanjutnya timbul niat terdakwa dan Sdr. Ruslan untuk melakukan pencurian di Sekolah SMA Negeri 3 tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. Ruslan masuk ke Sekolah tersebut dengan cara melompat pagar depan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan menuju ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha SMA Negeri 3, lalu Sdr. Ruslan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel Jendela depan dengan menggunakan Obeng Minus bergagang Plastik warna kuning yang telah Sdr. Ruslan bawa terlebih dahulu sedangkan terdakwa menunggu didekat batang mangga depan SMA Negeri 3. Selanjutnya ketika Sdr. Ruslan berhasil membuka jendela depan ruang Kepala Sekolah lalu Sdr. Ruslan masuk melalui jendela tersebut kedalam ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha Sekolah tersebut. Kemudian sekira lebih kurang 20 menit, Sdr. Ruslan memanggil terdakwa "ERWIN AMBIL INI BARANG-BARANG" dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari jendela depan SMA N.3 berupa 1 (satu) unit computer merk HP, 1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam, 1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr.RUSLAN dan terdakwa hanya mengambil 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301 dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya terdakwa berangkat ke Desa Modong untuk bekerja diperkebunan karet namun hanya dua hari setelah itu terdakwa pergi Ke Desa Gaung Asam kec.Lembak Muara Enim untuk berkebun Ubi milik Paman terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan untuk bersembunyi dari kejaran Polisi ". Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Karwono Bin Darmowiryo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih.
 - Bahwa saksi pada saat kejadian pencurian tersebut sedang tidak berada di tempat.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian yaitu SMA Negeri 3 Prabumulih.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, tetapi setelah terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh pihak Kepolisian Sektor Prabumulih Timur baru saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit computer merk HP, 1 (satu) Unit Computer merk Samsung No. seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No. Seri : S/NO.410INKH4R301.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari bekas yang ada terdakwa masuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela dan terali besi lalu terdakwa masuk keruang Kepala Sekolah dengan cara merusak pintu ruangan Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari bekas yang ada terdakwa masuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela dan terali besi lalu terdakwa masuk keruang Kepala Sekolah dengan cara merusak pintu ruangan Kepala Sekolah.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inci warna hitam No. Model : 32LB550ATA No. Seri : 410INKH4R301 adalah milik SMA Negeri 3 yang telah dicuri oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Sutomo Bin Taan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi adalah Penjaga Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian yaitu SMA Negeri 3 Prabumulih.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, tetapi setelah terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh pihak Kepolisian Sektor Prabumulih Timur baru saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Sekitar SMA 3 tepatnya berada didepan ruang perpustakaan sedang tertidur sendirian dan mengetahui kejadian tersebut setelah menemukan Jek Listrik yang berada dibawah jendela kemudian melihat jendela sudah rusak dan tralis besi sudah bengkok.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit computer merk HP, 1 (satu) Unit Computer merk Samsung No. seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1 (satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No. Seri : S/NO.410INKH4R301.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari bekas yang ada terdakwa masuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela dan terali besi lalu terdakwa masuk keruang Kepala Sekolah dengan cara merusak pintu ruangan Kepala Sekolah.
- Bahwa akibat pencurian tersebut SMA Negeri 3 Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inci warna hitam No. Model : 32LB550ATA No. Seri : 410INKH4R301 adalah milik SMA Negeri 3 yang telah dicuri oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Arif Fahmi Bin Sutomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Sutomo (Penjaga Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih).
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian yaitu SMA Negeri 3 Prabumulih.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, tetapi setelah terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh pihak Kepolisian Sektor Prabumulih Timur baru saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengeyahui kejadian pencurian di SMA Negeri 3 Prabumulih bermula saksi diajak oleh saksi Adzan Sulaiman untuk berangkat ke desa dangku Kab muara enim untuk mengembalikan motor milik pacar saksi Adzan Sulaiman. kemudian pada saat di jalan Payuputat ketika kami hendak pulang dari rumah pacar saksi Adzan Sulaiman yang bernama Sdri Rina Lestari tersebut sekira jam 15.00 Wib disaatitulah bapak kandung SAKSI yaitu saksi SUTOMO menelpon saksi Adzan Sulaiman dan saksi SUTOMO mengatakan “ **di mano kamu cepetlah balek ado masalah** “ dan saksi jawab “ **iyoyoyoyopak** “ lalu saksi dan saksi Adzan Sulaiman langsung pulang ke rumah yang beralamtkan di SMA N 3 Prabumulih setelah sampai di SMA N 3 Prabumulih saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari bekas yang ada terdakwa masuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela dan terali besi lalu terdakwa masuk keruang Kepala Sekolah dengan cara merusak pintu ruangan Kepala Sekolah.
- Bahwa akibat pencurian tersebut SMA Negeri 3 Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inci warna hitam No. Model : 32LB550ATA No. Seri : 410INKH4R301 adalah milik SMA Negeri 3 yang telah dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak SMA Negeri 3 Prabumulih dengan pihak terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula terdakwa dan Sdr.Ruslan (DPO) kena giliran Jaga Malam Pos Ronda Perumnas Sukajadi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan ronda keliling. Ketika melintas di depan Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih, terdakwa dan Sdr. Ruslan melihat Sekolah tersebut sedang tidak ada Penjaganya. Selanjutnya timbul niat terdakwa dan Sdr. Ruslan untuk melakukan pencurian di Sekolah SMA Negeri 3 tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. Ruslan masuk ke Sekolah tersebut dengan cara melompat pagar depan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan menuju ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha SMA Negeri 3, lalu Sdr. Ruslan mencongkel Jendela depan dengan menggunakan Obeng Minus bergagang Plastik warna kuning yang telah Sdr. Ruslan bawa terlebih dahulu sedangkan terdakwa menunggu didekat batang mangga depan SMA Negeri 3. Selanjutnya ketika Sdr. Ruslan berhasil membuka jendela depan ruang Kepala Sekolah lalu Sdr. Ruslan masuk melalui jendela tersebut kedalam ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha Sekolah tersebut. Kemudian sekira lebih kurang 20 menit, Sdr.Ruslan memanggil terdakwa "ERWIN AMBIL INI BARANG-BARANG" dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari jendela depan SMA N.3 berupa 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr.RUSLAN dan terdakwa hanya mengambil 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301 dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya terdakwa berangkat ke Desa Modong untuk bekerja diperkebunan karet namun hanya dua hari setelah itu terdakwa pergi Ke Desa Gaung Asam kec.Lembak Muara Enim untuk berkebun Ubi milik Paman terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan untuk bersembunyi dari kejaran Polisi “. Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inci warna hitam No. Model : 32LB550ATA No. Seri : 410INKH4R301;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar kejadian bermula terdakwa dan Sdr.Ruslan (DPO) kena giliran Jaga Malam Pos Ronda Perumnas Sukajadi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan ronda keliling. Ketika melintas di depan Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih, terdakwa dan Sdr. Ruslan melihat Sekolah tersebut sedang tidak ada Penjaganya. Selanjutnya timbul niat terdakwa dan Sdr. Ruslan untuk melakukan pencurian di Sekolah SMA Negeri 3 tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. Ruslan masuk ke Sekolah tersebut dengan cara melompat pagar depan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan menuju ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha SMA Negeri 3, lalu Sdr. Ruslan mencongkel Jendela depan dengan menggunakan Obeng Minus bergagang Plastik warna kuning yang telah Sdr. Ruslan bawa terlebih dahulu sedangkan terdakwa menunggu didekat batang mangga depan SMA Negeri 3. Selanjutnya ketika Sdr. Ruslan berhasil membuka jendela depan ruang Kepala Sekolah lalu Sdr. Ruslan masuk melalui jendela tersebut kedalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha Sekolah tersebut. Kemudian sekira lebih kurang 20 menit, Sdr.Ruslan memanggil terdakwa "ERWIN AMBIL INI BARANG-BARANG" dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari jendela depan SMA N.3 berupa 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr.RUSLAN dan terdakwa hanya mengambil 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301 dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya terdakwa berangkat ke Desa Modong untuk bekerja diperkebunan karet namun hanya dua hari setelah itu terdakwa pergi Ke Desa Gaung Asam kec.Lembak Muara Enim untuk berkebun Ubi milik Paman terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan untuk bersembunyi dari kejaran Polisi ". Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut SMA Negeri 3 Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1)**

Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang Siapa*
2. *Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum*
3. *Unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih,*
4. *Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **ERWIN Bin SUWANI** yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria Barang siapa tersebut diatas, sehingga oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Mengambil atau wegnemen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. "Kata "mengambil" (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat".

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian



diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula terdakwa dan Sdr.Ruslan (DPO) kena giliran Jaga Malam Pos Ronda Perumnas Sukajadi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan ronda keliling. Ketika melintas di depan Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih, terdakwa dan Sdr. Ruslan melihat Sekolah tersebut sedang tidak ada Penjaganya. Selanjutnya timbul niat terdakwa dan Sdr. Ruslan untuk melakukan pencurian di Sekolah SMA Negeri 3 tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. Ruslan masuk ke Sekolah tersebut dengan cara melompat pagar depan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan menuju ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha SMA Negeri 3, lalu Sdr. Ruslan mencongkel Jendela depan dengan menggunakan Obeng Minus bergagang Plastik warna kuning yang telah Sdr. Ruslan bawa terlebih dahulu sedangkan terdakwa menunggu didekat batang mangga depan SMA Negeri 3. Selanjutnya ketika Sdr. Ruslan berhasil membuka jendela depan ruang Kepala Sekolah lalu Sdr. Ruslan masuk melalui jendela tersebut kedalam ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha Sekolah tersebut. Kemudian sekira lebih kurang 20 menit, Sdr.Ruslan memanggil terdakwa "ERWIN AMBIL INI BARANG-BARANG" dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari jendela depan SMA N.3 berupa 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr.RUSLAN dan terdakwa hanya mengambil 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301 dan terdakwa simpan dirumah terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada keesokan harinya terdakwa berangkat ke Desa Modong untuk bekerja diperkebunan karet namun hanya dua hari setelah itu terdakwa pergi Ke Desa Gaung Asam kec.Lembak Muara Enim untuk berkebun Ubi milik Paman terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan untuk bersembunyi dari kejaran Polisi “. Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301.

- Bahwa akibat pencurian tersebut SMA Negeri 3 Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Oleh karena itu unsur kedua dalam dakwaan penuntut umum telah

terpenuhi;

Ad.3. **Unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula terdakwa dan Sdr.Ruslan (DPO) kena giliran Jaga Malam Pos Ronda Perumnas Sukajadi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan ronda keliling. Ketika melintas di depan Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih, terdakwa dan Sdr. Ruslan melihat Sekolah tersebut sedang tidak ada Penjaganya. Selanjutnya timbul niat terdakwa dan Sdr. Ruslan untuk melakukan pencurian di Sekolah SMA Negeri 3 tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. Ruslan masuk ke Sekolah tersebut dengan cara melompat pagar depan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan menuju ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha SMA Negeri 3, lalu Sdr. Ruslan mencongkel Jendela depan dengan menggunakan Obeng Minus bergagang Plastik warna kuning yang telah Sdr. Ruslan bawa terlebih dahulu sedangkan terdakwa menunggu didekat batang mangga depan SMA Negeri 3. Selanjutnya ketika Sdr. Ruslan berhasil membuka jendela depan ruang Kepala Sekolah lalu Sdr. Ruslan masuk melalui jendela tersebut kedalam ruang Kepala

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dan ruang Tata Usaha Sekolah tersebut. Kemudian sekira lebih kurang 20 menit, Sdr.Ruslan memanggil terdakwa "ERWIN AMBIL INI BARANG-BARANG" dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari jendela depan SMA N.3 berupa 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr.RUSLAN dan terdakwa hanya mengambil 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301 dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya terdakwa berangkat ke Desa Modong untuk bekerja diperkebunan karet namun hanya dua hari setelah itu terdakwa pergi Ke Desa Gaung Asam kec.Lembak Muara Enim untuk berkebun Ubi milik Paman terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan untuk bersembunyi dari kejaran Polisi ". Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301.
- Bahwa akibat pencurian tersebut SMA Negeri 3 Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian **unsur yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih** dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.46 Wib bertempat di SMA 3 Negeri Prabumulih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih timur Kota Prabumulih.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula terdakwa dan Sdr.Ruslan (DPO) kena giliran Jaga Malam Pos Ronda Perumnas Sukajadi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Ruslan melakukan ronda keliling. Ketika melintas di depan Sekolah SMA Negeri 3 Prabumulih, terdakwa dan Sdr. Ruslan melihat Sekolah tersebut sedang tidak ada Penjaganya. Selanjutnya timbul niat terdakwa dan Sdr. Ruslan untuk melakukan pencurian di Sekolah SMA Negeri 3 tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. Ruslan masuk ke Sekolah tersebut dengan cara melompat pagar depan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan menuju ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha SMA Negeri 3, lalu Sdr. Ruslan mencongkel Jendela depan dengan menggunakan Obeng Minus bergagang Plastik warna kuning yang telah Sdr. Ruslan bawa terlebih dahulu sedangkan terdakwa menunggu didekat batang mangga depan SMA Negeri 3. Selanjutnya ketika Sdr. Ruslan berhasil membuka jendela depan ruang Kepala Sekolah lalu Sdr. Ruslan masuk melalui jendela tersebut kedalam ruang Kepala Sekolah dan ruang Tata Usaha Sekolah tersebut. Kemudian sekira lebih kurang 20 menit, Sdr.Ruslan memanggil terdakwa "ERWIN AMBIL INI BARANG-BARANG" dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari jendela depan SMA N.3 berupa 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ruslan membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr.RUSLAN dan terdakwa hanya mengambil 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301 dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya terdakwa berangkat ke Desa Modong untuk bekerja diperkebunan karet namun hanya dua hari setelah itu terdakwa pergi Ke Desa Gaung Asam kec.Lembak Muara Enim untuk berkebun Ubi milik Paman terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan untuk bersembunyi dari kejaran Polisi ". Selanjutnya pada bulan Oktober 2017 terdakwa pulang kerumah lalu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit computer merk HP,1 (satu) Unit Computer merk Samsung No.seri HP20-R021DAIO PC INDO Warna hitam,1(satu) Unit Printer merk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canon warna hitam dan 1(satu) Unit TV LG 32 inci warna hitam dengan No.Seri :S/NO.410INKH4R301.

- Bahwa akibat pencurian tersebut SMA Negeri 3 Prabumulih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Unsur **untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inci warna hitam No. Model : 32LB550ATA No. Seri : 410INKH4R301 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada **SMA Negeri 3 Prabumulih melalui saksi Karwono, S.Pd, M.Pd Bin Darmowiryo;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Bin Suwani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 inci warna hitam No. Model : 32LB550ATA No. Seri : 410INKH4R301;
Dikembalikan Kepada Sma Negeri 3 Prabumulih melalui saksi Karwono, S.PD, M.PD Bin Darmowiryo;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2018, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Chandra Ramadhani, S.H., M.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M. Alkindi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Dto
Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Dto
Denndy Firdiansyah, S.H.

Dto
Yudi Dharma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 330/Pid.B/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17